



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Susi Susanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, tanggal 20 Maret 1974, status sudah menikah, kebangsaan Indonesia, agama islam, pendidikan SMA , beralamat di Jl. DPR Ujung Dadok Tunggul Hitam, RT 04, RW 014, kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg tanggal 16 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon ;

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang tertanggal 15 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dibawah register perkara nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami yang bernama Amy Zamzamy pada tanggal 1 april 1999, di Padang, sesuai dengan kutipan akte perkawinan No 07,07,IV,1999. Yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Michael Ramadhani Saputra , jenis kelamin laki – laki , lahir di Padang , pada tanggal 27 Oktober 2004, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No 1371-LT-04072011-0194 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Halaman 1 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ijazah, kartu keluarga, pemohon tercantum nama pemohon Michael Ramadhani Saputra sehingga berbeda dengan nama pemohon yang tercantum nama anak dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama anak pemohon yang tercantum dalam kutipan Akte Kelahiran 1391-LT-04072011-0194. yang mana nama anak pemohon disana tercantum Michael Rahmadani Saputra, diganti atau diubah menjadi Michael Ramadhani Saputra;
- Bahwa untuk dapat melakukan pergantian atau perubahan tersebut, maka tersebut dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak / Ibu untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama pada kutipan Akte Kelahiran anak pemohon NO 1371-LT-04072011-0194 yang tercantum semula tertulis nama Michael Rahmadani Saputra yang akan diubah atau diperbaiki diubah menjadi Michael Ramadhani Saputra;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan, pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran No 1371-LT-04072011-0194. Nama anak pemohon yang tercantum disana Michael Rahmadani Saputra, diganti menjadi Michael Ramadhani Saputra.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim ia menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1371106003740003 atas nama Susi Susanti dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK

Halaman 2 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1371111609670001 atas nama Amy Zamzami, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/1999 tanggal 1 April 1999 antara Amy Zamzami dengan Susi Susanti yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371110905110031 atas nama Amy Zamzamy sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04072011-0194 atas nama Michael Rahmadani Saputra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 22 Juli 2013, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Michael Ramadhani Saputra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 43 Dadok Tunggul Hitam pada tanggal 15 Juni 2017, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Michael Ramadhani Saputra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Laboratorium UNP pada tanggal 05 Juni 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

Bahwa, bukti-bukti berupa foto copy tersebut diatas telah di *naatzege*l atau telah dimeteraikan dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yakni saksi Debi Afrida Dewi dan Anggia Sari, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat

Halaman 3 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan membenarkan alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya tersebut:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apa lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Padang memberikan ijin dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mencatat pada bagian pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1371-LT-04072011-0194 tentang perubahan/Penggantian nama anak Pemohon dari Michael Rahmadani Saputra menjadi Michael Ramadhani Saputra;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perubahan/ganti nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 4 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa semua proses pelayanan perubahan nama wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga Pengadilan Negeri berwenang secara absolut mengadili perkara pemohon perihal pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1) dan keterangan para Saksi, terbukti bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Jl. DPR Ujung Dadok Tunggul Hitam, RT 04, RW 014, kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti surat Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 (vide bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 (vide bukti P-6), terbukti bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Ijazah tersebut adalah Michael Ramadhani Saputra sedangkan berdasarkan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04072011-0194 (vide bukti P-4) tertulis nama Michael Rahmadani Saputra, sehingga ada perbedaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap identitas anak Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena adanya perbedaan penulisan nama anak

Halaman 5 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg



Pemohon pada Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana di dalam Ijazah tertulis Michael Ramadhani Saputra sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Michael Rahmadani Saputra, maka dengan demikian Pemohon bermaksud untuk memperbaiki /merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran agar sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata alasan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, yang menurut Hakim alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesucilaan yang baik, dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia anak Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh anak Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum pengantian nama Anak pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon dari Michael Rahmadani Saputra diganti menjadi Michael Ramadhani Saputra, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya

Halaman 6 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/pergantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut haruslah dicatatkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertera nama Michael Rahmadani Saputra diganti menjadi Michael Ramadhani Saputra dan oleh karena Pemohon berdomisili di Jl. DPR Ujung Dadok Tunggul Hitam, RT 04, RW 014, kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang tersebut yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang, maka yang berwenang mencatatkan perubahan / pergantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan Kota Padang, dengan demikian petitum ke-3 ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas Penggantian Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04072011-0194 yang semula Michael Rahmadani Saputra diganti menjadi Michael Ramadhani Saputra;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04072011-0194 nama yang tercantum Michael Rahmadani Saputra diganti menjadi Michael Ramadhani Saputra;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Arifin Sani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan.....Rp. 50.000,-
3. PNBP Penyerahan Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Materai.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp.110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)